

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tata cara pengisian jabatan wakil kepala daerah di kabupaten Bone Bolango tidak sesuai dengan amanat perundang-undangan dimana dalam hal ini jika kita melihat konteks isi dari pasal 108 ayat (6) uu. No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati mengabaikan waktu 60 hari yang diberikan untuk pengusulan calon wakil kepala daerahnya kepada DPRD dan jika dilihat pada pp.no.102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. Dimana pada pasal pada pasal 5 menjelaskan bahwa Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota, dan ayat 4 menjelaskan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota.

2. Terdapat beberapa faktor dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah antara lain :

a. Kepala daerah terlalu lama menyeleksi calon yang akan mendampinginya disisa masa jabatannya.

b. Kepala daerah mengabaikan surat yang diberikan oleh DPRD Bone Bolango perihal pengajuan nama calon pengganti wakil kepala daerah, dan mengingatkan tenggat waktu 60 hari yang diberikan undang-undang

c. Kepala daerah mengabaikan kesepakatan tertulis yang dibuat bersama Gubernur Provinsi Gorontalo dan DPRD bone bolango dengan tidak menghadiri rapat paripurna yang diadakan guna membahas pengisian wakil kepala daerah.

d. adanya gesekan politik antara Kepala Daerah dan DPRD mengingat DPRD mengajukan impeachment kepada Kepala Daerah.

5.2 SARAN

1. Kalau melihat fakta dilapangan memang benar kepala daerah Bone Bolango telah mengabaikan tenggat waktu 60 hari yang diberikan oleh undang-undang tapi selayaknya juga pemerintah pusat dalam hal ini DPRD sebagai pembuat undang-undang agar membuat peraturan yang tegas apabila seorang kepala daerah sengaja memperlambat pengajuan wakilnya agar mendapatkan sanksi yang tegas pula.

2. Selayaknya antara Kepala daerah dan DPRD harus selalu bersinergi dalam menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik.